



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru 88 (0254) 200286, 201166 Fax. (0254) 268025 Serang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.1 / 400 - DISDINKUD/2024.020

Tentang :

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD KOBER MIFTAHUL ULUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah berlangsung telah memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas Tahun 2022;
- b. Surat Permohonan perpanjangan izin operasional Satuan PAUD Nomor : 421.9/19/PAUD.MU/1/2024 tanggal 18-01-2024 beserta lampirannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :

Nama Satuan PAUD : PAUD KOBER MIFTAHUL ULUM

NPSN : 69889522

Bentuk Pendidikan : KB

Kepala : AMAH SUHAEMAH

Alamat : Catang Km.3 Kp. Sondol Desa Malanggah Kec. Tunjung Teja

Kabupaten : Serang

KEDUA

Perpanjangan Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **06-05-2024** sampai dengan tanggal **06-05-2027**.

KETIGA

Setelah ditetapkannya keputusan perpanjangan izin operasional ini, Satuan PAUD wajib :

1. menyelenggarakan proses pendidikan anak usia dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila di kemudian hari terdapat kekehlwaan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : SERANG

Tanggal : 6 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG



Dr. H. HUSEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006